

Tiga Titik Sungai Bakal Diturap Solusi Banjir, Dapat Suntikan Dana Bankeu Provinsi Rp51 Miliar



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,07/2/2024

Pemkot Bontang kembali melanjutkan program penurapan sungai tahun ini. Sebagai upaya penanganan bencana banjir untuk jangka pendek.

BONTANG – Ada tiga titik turapⁱ yang pembangunannya menggunakan anggaran dari bantuan keuangan Pemprov Kaltim. Dijelaskan Kabid Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bongang Edy Suprpto, lokasinya berada di tiga kelurahan. “Ada di Kanaan, Gunung Elai, dan Api-api,” kata Edy.

Khusus lokasi di Gunung Elai, merupakan lanjutan dari penurapan sebelumnya. Tahun lalu Pemkot merealisasikan penurapan mulai dari Jembatan Simon Tampubolon. Panjang turap yang nanti dibangun mencapai 160 meter. Dengan ketinggian 6 meter. “Jadi ini nanti sambungan dari pekerjaan 2020 silam,” ucapnya.

Adanya sisa titik yang belum diturap lantaran keterbatasan anggaran di periode sebelumnya. Ia pun memastikan setelah pengerjaan ini, maka dari Jalan Simon Tampubolon hingga SD 010 Bontang Utara telah memiliki turap. Terkait jalan inspeksi di titik ini belum termasuk. Tetapi, ia akan mengajukan dalam pos anggaran lainnya.

“Program utamanya ialah penanganan banjir. Tapi, nanti kami akan sambungkan untuk jalan inspeksinya,” tutur dia.

Sementara, untuk arus sungai dari Kanaan menuju jembatan di Jalan Simon Tampubolon dikucur Rp18 miliar. Pengerjaan ini akan menyasar 250 meter panjang sungai. Namun, hanya satu sisi yang *dikerjain*. “Sisanya bertahap untuk berikutnya,” terangnya.

Satu lokasi lagi berada di RT 34 Api-api. Tepatnya di belakang Eramart. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp20 miliar. Dengan panjang sungai yakni 250 meter. Proyek ini juga menyambungkan turap yang telah ada. Satu titik lagi di RT 14 Api-api juga bakal diturap. Hanya pembiayaannya dari APBD Bontang senilai Rp15 miliar.

“Ini merupakan permintaan warga sejak dulu. Baru bisa terealisasi tahun ini. Karena ada sebuah bangunan milik yayasan yang kerap menampung luapan sungai,” sebutnya.

Proses lelang akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) baru termuat mengenai perencanaan teknisnya.

Sebelumnya, Pemkot juga mendapat bantuan anggaran senilai Rp25,1 miliar untuk penurapan di Guntung. Panjang turap di Guntung sekira 4,5 meter. Ini hanya satu sisi bibir sungai yang dikerjakan karena keterbatasan anggaran. Fokus sasaran lokasi ialah area yang kerap ada genangan air. “Kalau lokasi persisnya itu di Sungai Merah,” ulasnya.

Terkait dampak pembangunan ini ada satu hingga dua rumah warga yang dibongkar terlebih dahulu. Tetapi, Dinas PUPRK akan membangunkannya lagi. Ia menjelaskan, dampak ini berbeda dengan proyek penurapan sebelumnya, hingga ada delapan rumah yang harus direlokasi.

Satu titik lagi yang bersumber APBD di Gunung Teliha. Sasarannya sekitar Kampung Masdarling. Anggaran yang dikucur mencapai Rp19,4 miliar. Panjang turap berkisar 300 meter. Dinas PUPRK memilih area hulu untuk pengerjaan kali ini karena melihat kesiapan lahan. **(ak/ind/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Tiga Titik Sungai Bakal Diturap Solusi Banjir, Dapat Suntikan Dana Bankeu Provinsi Rp51 Miliar, 07/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP 38/2011) dijelaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
2. Dalam Pasal 3 PP 38/2011 diatur bahwa:
 - (1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.
 - (2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.
3. Diatur dalam Pasal 18 PP 38/2011 sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan sungai meliputi:
 - a. konservasi sungai;
 - b. pengembangan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.

- (2) Pengelolaan sungai dilakukan melalui tahap:
- a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
4. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) PP 38/2011 diatur bahwa pembangunan prasarana pengendali banjir dilakukan dengan membuat:
- a. peningkatan kapasitas sungai;
 - b. tanggul;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. bendungan; dan
 - e. perbaikan drainase perkotaan.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/turap>, turap merupakan ampuran semen, air, dan pasir yang digunakan untuk melekatkan batu bata dan sebagainya agar menjadi tembok, dinding pelabuhan dan sebagainya, salutan (lapis) semen pasir pada tembok dan sebagainya.